



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno Hatta No 03 Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SELUMA  
NOMOR : 830/ 203 /DISDIKBUD/X/ 2016**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KASIH IBU  
KABUPATEN SELUMA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA :**

- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomoko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 31 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007, tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini PAUD KASIH IBU Tahun 2016 serta Lampiran-Lampirannya;

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** :  
: Memberikan Perpanjangan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Kepada:  
Nama Lembaga : PAUD KASIH IBU  
NPSN :  
Program : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat  
Kelurahan/Desa : Desa Selinsingan  
Kecamatan : Seluma Utara  
Kabupaten : Seluma  
Provinsi : Bengkulu  
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **LILI KARTINI**
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan;
- KETIGA** : Pemegang Izin ini **diwajibkan** untuk :  
1. Menyenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).  
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan : di Tais  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2016

an, Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan  
Kabupaten Seluma  
Kabid PAUDNI,



**TAKDIRMANSYAH, M.Pd**  
NIP. 19710607 199405 1001